



PENETAPAN
Nomor 145/Pdt.P/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MASDAWATY SILITONGA, bertempat tinggal di Jalan Brigjend. Katamso, Gg. Rel Kampung Baru Sumatera Utara, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Minar, S.H dan Johnson Bangun, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor Advokat "Minar TO & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Mengkara, No. 55-C, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah & Jalan Kasuari, No. 19 Sei Sikambing B- Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas Permohonan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 31 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Februari 2025 dalam Register Nomor 145/Pdt.P/2025 PN Mdn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1271156202790002 dan Kartu Keluarga (KK) No. No. 1271150405090004 an. Kepala Keluarga FEBRY HUTAGALUNG, yang dikeluarkan masing-masing oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Pemohon beralamat/bertempat tinggal di Jalan Brigjend. Katamso, Gang Rel, RT/RW : 001/001, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan - Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 642/T/MDN/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 23 April 2022 Jo. Surat Pernikahan Nomor 091/SP-Gpdl/VII/II yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta di Indonesia Jemaat Hosana Medan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli 2011, Pemohon adalah isteri sah dari Febri Hutagalung (alm);

3. Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 109118/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, tanggal 30 Desember 2011 dalam perkawinan Pemohon dengan Febri Hutagalung (alm) dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ricky Noel Hutagalung, laki-laki, lahir di Medan tanggal 12 Desember 2011 (masih dibawah umur);

4. Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1271-KM-21052024-0029 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 21 Mei 2024, telah dicatat bahwa di Medan, pada tanggal 11 Januari 2019 telah meninggal dunia seorang bernama FEBRI HUTAGALUNG (Suami Pemohon);

5. Bahwa, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 120/SKAW/KB/2019 yang dibuat pada tanggal 28 Januari 2019 yang diketahui Lurah Kampung Baru dan Camat Medan Maimun, bahwa Pemohon dan anak Pemohon bernama Ricky Noel Hutagalung, adalah ahli waris dari alm. Febri Hutagalung;

6. Bahwa, terhitung anak Pemohon dilahirkan tanggal 12 Desember 2011 sampai Permohonan ini diajukan ke Pengadilan, usia/umur anak Pemohon tersebut adalah ± 13 tahun, tergolong masih dibawah umur dan menurut hukum dianggap tidak atau belum cakap bertindak dalam hukum baik untuk dirinya maupun harta peninggalan alm. Alm. Febri Hutagalung;

7. Bahwa, oleh karena itu untuk kepentingan anak Pemohon tersebut, patut dimohonkan agar Pemohon selaku ibunya ditetapkan sebagai Wali terhadap anak Pemohon bernama RICKY NOEL HUTAGALUNG yang masih dibawah umur dan tidak/belum cakap bertindak dalam hukum untuk dirinya maupun harta peninggalan/warisan Alm. FEBRI HUTAGALUNG;

8. Bahwa, selanjutnya patut dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan/ Hakim agar memberi izin kepada Pemohon sebagai wali anak Pemohon bernama Ricky Noel Hutagalung guna menjalankan kekuasaannya sebagai wali anak terhadap harta peninggalan atau warisan dari Alm. FEBRI HUTAGALUNG yang menjadi hak Pemohon dan anak Pemohon bernama Ricky Noel Hutagalung, yaitu :

- (1) Untuk menjual/menggadaikan/mengagunkan atas Sebidang tanah yang terletak di Jalan Gunung Kidul Lk. VIII Gang Bersama Nomor 1, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan, Kota

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 145/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai, Provinsi Sumatera Utara berikut bangunan setengah permanen berlantai semen, beratap seng yang dilengkapi dengan langganan listrik, air sumur bor seluas kurang lebih 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edi Winsah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tembok/Musholah Ar-Ridho;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Muhammad Arif Harahap;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Bersama;

(2) Untuk mengambil atau menerima uang tunai sejumlah Rp.72.406.000,00 (Tujuh puluh dua juta empat ratus enam ribu Rupiah) yang berada pada saudara kandung Alm. FEBRI HUTAGALUNG;

(3) Untuk menjual atau mengalihkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Spacy Matic dengan Nomor Polisi BB 5585 MO, Nomor Rangka : MH11JF0213CK204285, Nomor Mesin : JF02E1205665, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2012 atas nama NISAUL FITRI;

(4) Untuk mengambil atau menerima Uang Tabungan di Bank BRI Nomor Rekening : 353-50-100216-050-1 atas nama Alm. FEBRI HUTAGALUNG;

(5) Untuk menjual 2 (dua) Unit Handphone Android merek OPPO warna putih dan Handphone android Merek SAMSUNG warna putih

(6) Untuk mengambil atau menerima Uang pensiun Alm. FEBRI HUTAGALUNG sebagai Anggota TNI Cq DANREM cq. DANDIM 0211/TAPANULI TENGAH CQ. DANRAMIL cq KORAMIL 04 PINANGSORI SIBOLGA;

(7) Untuk menengambil atau menerima Uang asuransi kematian dan uang asuransi lainnya atas nama Alm. FEBRI HUTAGALUNG pada PT. ASABRI (PERSERO) PUSAT JAKARTA;

9. Bahwa, harta peninggalan/warisan Alm. FEBRI HUTAGALUNG menjadi Hak Pemohon (isteri) dan Ricky Noel Hutagalung (anak) sebagai ahli warisnya di dukung oleh putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 22/Pdt.G/2022/PN.Sibtanggal 4 Januari 2023 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.172/Pdt/2023/PT.Mdn tanggal 3 April 2023 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.2150 K/Pdt/2024, tanggal 25 Juli 2024, yang memiliki kekuatan hukum tetap;

10. Bahwa Pemohon berjanji tidak akan menyalah gunakan apa yang menjadi hak anak Pemohon tersebut, semata-mata untuk keperluan dan kebutuhan hidup dan pendidikan anak Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 145/Pdt.P/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, patut di memohonkan kepada Ketua Negeri Medan atau hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Penetapan ini agar memanggil Pemohon untuk hadir bersidang pada waktu dan tempat yang telah di tentukan, selanjutnya memutus/ menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak Pemohon bernama Ricky Noel Hutagalung yang masih dibawah umur dan tidak/belum cakap bertindak dalam hukum untuk dirinya maupun harta peninggalan Alm. FEBRI HUTAGALUNG ;
3. Memberi Izin kepada Pemohon selaku waliuntuk dan atas nama anak Pemohon bernama Ricky Noel Hutagalung guna menjalankan kekuasaanya sebagai wali anak Pemohon tersebut terhadap harta peninggalan atau warisan dari Alm. FEBRI HUTAGALUNG yang menjadi hak Pemohon dan anak Pemohon bernama Ricky Noel Hutagalung, yaitu :

(1) Untuk menjual/menggadaikan/mengagunkan atas Sebidang tanah yang terletak di Jalan Gunung Kidul Lk. VIII Gang Bersama Nomor 1, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara berikut bangunan setengah permanen berlantai semen, beratap seng yang lengkapi dengan langganan listrik, air sumur bor seluas kurang lebih 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edi Winsah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tembok/Musholah Ar-Ridho
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Muhammad Arif Harahap
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Bersama

(2) Untuk mengambil atau menerima uang tunai sejumlah Rp.72.406.000,00 (Tujuh puluh dua juta empat ratus enam ribu Rupiah) yang berada pada saudara kandung Alm. FEBRI HUTAGALUNG ;

(3) Untuk menjual atau mengalihkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Spacy Matic dengan Nomor Polisi BB 5585 MO, Nomor Rangka : MH11JF0213CK204285, Nomor Mesin : JF02E1205665, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2012 atas nama NISAUL FITRI ;

(4) Untuk mengambil atau menerima Uang Tabungan di Bank BRI Nomor Rekening : 353-50-100216-050-1 atas nama Alm. FEBRI HUTAGALUNG ;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 145/Pdt.P/2025/PN Mdn



(5) Untuk menjual atau mengalihkan 2 (dua) Unit Handphone Android merek OPPO warna putih dan Handphone android Merek SAMSUNG warna putih ;

(6) Untuk mengambil atau menerima Uang pensiun Alm. FEBRI HUTAGALUNG sebagai Anggota TNI Cq DANREM cq. DANDIM 0211/TAPANULI TENGAH CQ. DANRAMIL cq KORAMIL 04 PINANGSORI SIBOLGA ;

(7) Untuk mengambil atau menerima Uang asuransi kematian dan uang asuransi lainnya atas nama Alm. FEBRI HUTAGALUNG pada PT. ASABRI (PERSERO) PUSAT JAKARTA ;

4. Membebaskan biaya permohonan penetapan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan patut, berdasarkan relas panggilan tanggal 5 Februari 2025, untuk persidangan tanggal 10 Februari 2025, namun Pemohon memberitahukan tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang berada diluar Kota, dan memohon agar sidang ditunda pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, dengan agenda pencabutan Permohonan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 Pemohon memberitahukan kepada Jurusita Aini Puspasari Hutasuhut via telepon agar perkara Nomor 145/Pdt.P/2025/PN Mdn tersebut dinyatakan Gugur, karena Pemohon tidak dapat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025, oleh Eti Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 145/Pdt.P/2025/PN Mdn tanggal 03 Februari 2025, penetapan tersebut pada itu juga diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Bambang Fajar M., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim pada hari itu juga secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Medan.

Panitera Pengganti tbs.,

Hakim tsb.,

Bambang Fajar M., S.H., M.H.,

Eti Astuti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Materai	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)